

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan gadai emas pada Bank Mandiri Syariah oleh masyarakat dilakukan karena berbagai latar belakang keperluan mendesak, seperti untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan juga sebagai modal usaha.
2. Bentuk akad gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah akad Rahn. Akad Rahn yang digunakan dalam pelaksanaan gadai emas BSM adalah akad Qardh dan akad Ijarah. Akad Qardh dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah dalam hal transaksi gadai emas, sedangkan akad Ijarah (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan tempat untuk menyimpan barang (emas) yang digadaikan pada tempat penyimpanan barang (deposit box). Pelaksanaan akad Ijarah tersebut membebaskan kepada nasabah untuk membayar biaya pemeliharaan kepada bank. (ketiga akad tersebut terdapat pada halaman belakang blangko Surat Bukti Gadai Emas)
3. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara pemberian keringanan kepada nasabah yang tidak dapat melunasi dengan pemberian perpanjangan gadai dengan membayar administrasi kembali untuk perpanjangan gadai. Perpanjangan gadai ini tidak dibatasi berapa kali nasabah mealakukannya. apabila gadai tidak diperpanjang maka pihak bank berhak menjual emas gadai untuk membayar utang nasabah. Apanila hasil penjualan kurang, maka nasabah berkewajiban membayar uang

kekurangannya dan apabila berlebih, maka uang akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

## B. SARAN

1. Biaya yang dikeluarkan didalam pembiayaan gadai emas sebaiknya tidak menggunakan persentasi agar biaya pembiayaan jelas dan mudah dimengerti oleh nasabah yang akan melakukan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dan membuat nasabah lebih tertarik dalam menggadaikan emasnya. Bagi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya yang membutuhkan dana yang mendesak seperti untuk modal usaha, biaya kesehatan, biaya pendidikan atau untuk biaya lainnya dapat membawa emas nya langsung ke Bank mandiri Syariah baik emas perhiasan atau batangan sebagai jaminan gadai. Dan jangan melakukan gadai emas semata-mata untuk investasi karena itu sangat bertentangan dengan aturan prinsip syariah
2. Sewaktu penaksiran barang gadai, sebaiknya pihak bank dalam menimbang emas gadai memakai juru taksir seperti pengusaha emas yang ahli dibidang tersebut, agar tidak ada muncul kecurigaan oleh pihak nasabah.
3. Sebaiknya pihak bank memberikan batasan terhadap perpanjangan gadai agar nasabah tidak terus memperpanjang gadainya, karena hal ini dapat memberatkan nasabah terhadap biaya administrasi dan biaya pemeliharaan setiap kali memperpanjang gadai.